

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dari perencanaan teknis dan manajemen persampahan Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Pengelolaan persampahan Kabupaten Sijunjung masih menggunakan sistem kumpul-angkut dan buang. Permasalahan yang ada dalam pengelolaan sampah meliputi aspek teknis operasional berupa tingkat pelayanan yang masih rendah sebesar 7,64%, belum dilakukan pemilahan di sumber, kurangnya jumlah sarana dan prasarana persampahan serta TPA dengan sistem *open dumping*, dan non teknis operasional seperti tidak adanya perda khusus tentang pengelolaan sampah, DKP yang baru dibentuk, kurangnya penegasan retribusi persampahan dan minimnya partisipasi masyarakat.
2. Rancangan umum sistem pengelolaan sampah Kabupaten Sijunjung dibagi menjadi tiga tahap dengan periode desain selama 15 tahun dengan Tahap I (2017-2021), Tahap II (2022-2026) dan Tahap III (2027-2031) yaitu:
  - a. Pengembangan tingkat pengelolaan sampah skala kawasan dan skala kota dengan tingkat pelayanan kota pada akhir periode desain sebesar 89,57%;
  - b. Pengembangan aspek teknis operasional pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan di sumber yaitu untuk sampah mudah terurai, sampah daur ulang dan sampah lain-lain. Sistem pengumpulan sampah untuk skala kawasan dengan pola individual tidak langsung dan komunal tidak langsung, skala kota dengan sistem komunal langsung dan penyapuan jalan. Sistem pengangkutan menerapkan sistem HCS dengan ritasi 3-4 rit/hari. Sistem pengolahan dilakukan di TPS 3R untuk sampah skala kawasan dan di TPST untuk skala kota terdiri dari pengomposan untuk sampah mudah terurai dan daur ulang untuk sampah yang dapat didaur ulang. Pemrosesan akhir sampah menerapkan metode *sanitary landfill* dengan luas TPA Muaro Bodi 4,8 Ha dan TPA Kilian Jao 1,96 Ha.

c. Aspek non teknis, meliputi:

- 1) Pembuatan Peraturan Daerah mencakup tentang tata cara pengelolaan sampah, biaya retribusi dan sanksi yang diberikan kepada oknum yang melanggar aturan tersebut;
  - 2) Menambah sub bidang pengolahan sampah di DKP Kabupaten Sijunjung;
  - 3) Pembentukan KSM disetiap kecamatan;
  - 4) Mengaktifkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui berbagai sosialisasi dan pelatihan.
3. Rencana anggaran biaya pengadaan sarana teknis dan non teknis selama jangka pendek (2017-2021) sebesar Rp. 46.544.455.395,- dengan pemasukan sebesar Rp. 46.584.234.465,-

## 9.2 Saran

Saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Pengembangan sarana dan prasarana serta program kegiatan pengelolaan persampahan sebaiknya dioptimalkan dengan melakukan berbagai sosialisasi, demo atau pemasangan baliho di tempat umum.
2. Perlu dilakukan perhitungan *Detail Engineering Design* untuk TPS 3R dan TPA baru.
3. Agar pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat melakukan studi timbulan sampah secara berkala.

